Penolakan Waris

- 1. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 2. Surat pernyataan Penolakan.
- 3. Surat Kuasa dari para Ahli Waris.
- 4. Fotocopy Akta Nikah Orang Tua.
- 5. Fotocopy Akta Kematian.
- 6.Fotocopy Akta Kelahiran anak-anak.
- 7. Fotocopy KTP.
- 8. Fotocopy KK.